

**SANKSI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN**

Ni Luh Dita Maharani, Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Fakultas Hukum Universitas Udayana, email: niluhditamaharani@gmail.com
suryadharmajay@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sanksi yang diberikan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 bagi mereka yang melakukan pelanggaran seksual, serta jenis perlindungan hukum bagi mereka yang melangsungkan kejahatan serta merugikan individu lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dipadukan dengan teknik penelitian normatif. Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa individu yang melakukan perbuatan melawan hukum pelecehan seksual diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 (sembilan) bulan dan/atau sanksi maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Pasal 65 menguraikan bagaimana korban dapat memperoleh perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-haknya. Tiga aspek penting dari perlindungan korban sesuai dengan undang-undang ini yaitu rehabilitasi, pengobatan dan perlindungan.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, UU Nomor 12 Tahun 2022, Perlindungan Korban

ABSTRACT

The purpose of this study is to ascertain the sanctions provided by Law Number 12 of 2022 for those who commit sexual violations, as well as type of legal protection is available for those who commit crimes and harm others. This study uses a legislative approach combined with normative research techniques. This finding of this study elucidate that Article 5 of Law Number 12 of 2022 states that people who commit unlawful acts of sexual harassment are threatened with a fine of Up to Rp. 10.000.000 (ten million rupiah) or a maximum of 9 (nine) months in prison. And article 65 describes how victims can obtain legal protection in the form of fulfilling their rights. The three important aspect of victim protection highlighted by this law are rehabilitation, treatment and protection.

Keyword: Sexual Harassment, Law Number 12 of 2022, Victim Protection

Article History

Received: Agustus 2024
Reviewed: Agustus 2024
Published: Agustus 2024

Plagirism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia kejahatan merupakan aktifitas yang terjadi di lingkungan kita sendiri dan yang biasa kita amati sehari-hari. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem hukum yang kuat, yang mempunyai Undang-undang dan berbagai komponen penegak sistem hukumnya, termasuk system pemasyarakatan dan fasilitas Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan kewajibannya untuk menurunkan angka kejahatan. Salah satu kejahatan yang terjadi di sekitar kita yaitu kejahatan seksual atau yang kerap disebut dengan pelecehan seksual. Saat ini "darurat kejahatan seksual" adalah fenomena pelanggaran seksua yang menyasar kaum

Perempuan dan anak dibawah umur, dimana situasi yang melibatkan kejahatan seksual di Indonesia semakin serius dan terus meningkat.¹

Baik perempuan dewasa maupun yang dikategorikan sebagai perempuan dibawah umur (anak-anak) mengalami pelecehan dan eksploitasi seksual. Selain di tempat kerja, lingkungan bisnis, dan lokasi spesifik lainnya, pelanggaran seksual juga dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat sekitarnya.² Berdasarkan catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan (CATAHU) pada tahun 2022, kejahatan psikis (2.083 kasus/35,72%) merupakan jenis kejahatan terhadap perempuan terbanyak kedua setelah kejahatan seksual (2.228 kasus/38,21%). Alhasil, Indonesia kini dianggap sebagai negara darurat kejahatan seksual. Sementara itu, kejahatan fisik (6.001 kasus/38,8%) dan kejahatan seksual (4.102 kasus/26,52%) yang mendominasi statistik dari Lembaga layanan. Jika kita menelaah lebih dekat statistic pengaduan masyarakat kepada Komnas Perempuan, ditemukan bahwa kejahatan seksual selalu menduduki peringkat terbanyak (1.127 kasus), sedangkan kejahatan psikologis menempati peringkat tertinggi (1.494) di sektor swasta. Selama lima tahun terakhir pula, terdapat peningkatan nyata dalam data kejahatan yang dilaporkan.³

Seperti yang ditunjukkan oleh Drobac, Baker, dan Oliveri (2020) pelecehan seksual mencakup beragam perlakuan seperti penyupan seksual, pemaksaan seksual, penyerangan seksual, pelecehan gender dan aktivitas menarik.⁴ Saat ini perlakuan pelecehan seksual bisa dikategorikan beberapa cara, mencakup memasukkan tangan ke dalam saku individu lain dan dengan menrencanakan melontarkan komentar yang berkonotasi seksual, meminta individu lain melakukan hubungan seksual atau perlakuan seksual lainnya, melihat dan memperhatikan hingga membuat aksi badan, dan melakukan kontak fisik yang merugikan atau bertentangan dengan keinginan orang lain (seperti mencubit, menggosok, atau memeluk sembarangan). Hal ini juga mencakup kejahatan seksual seperti mencoba menyentuh payudara atau alat kelamin seseorang.

Perbuatan pelecehan seksual "sering kali terjadi dan mengalami peningkatan tiap tahunnya akan tetapi belum terdapat aturan tersendiri yang tegas dalam mengatur perbuatan tersebut. Pelecehan seksual ringan seperti komentar verbal yang berkaitan dengan seksual, gurauan maupun siulan ejekan, dan secara nonverbal berupa ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian secara seksual yang tidak diinginkan yang bersifat melecehkan maupun menghina korban"⁵ Dalam sebagian besar situasi, perempuan adalah korban pelecehan seksual, sedangkan laki laki adalah pelakunya.⁶ Meskipun demikian secara teori pelecehan seksual dapat menimpa laki-laki maupun perempuan.

Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang sering kali terjadi terdiri dari "20% kata maupun intonasi suara yang merujuk kepada hal pelecehan dan 80% non verbal".⁷ Efek psikologis awal dialami oleh korban yang akan mengingat bahwa pelaku pelecehan akan membuat mereka merasa cemas dan mereka akan terus melihat pelaku pelecehan beraktivitas seperti yang mereka bayangkan.⁸ Mengingat korban kejahatan seksual mempunyai hak dan kewajiban unuk mengajukan gugatan guna mengatur perlindungan korban, maka kebijakan dan perlindungan hukum jelas diperlukan dalam kasus ini. Hal ini mengingat belum ada struktur

¹ Marlinawati, Reni. *Legislator Indonesia Darurat Seksual Harapan* (ed Maya Sari, Jakarta, Sinar Grafika, 2016)

² Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, *Perlindungan Hukum Terhadap Undang-Undang Kekerasan Seksual : Advokasi terhadap Hak Asasi Perempuan*. (Bandung, PT Radifa Aditama, 2011), 7.

³ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kejahatan Terhadap Perempuan 2023*, (Pers, Jakarta 2023)

⁴ Carrie N. Baker, Rigel C Oliveri dan Jennifer Ann, Drobac. *Sejarah, Kasus dan Praktek Hukum Pelecehan Seksual*. (Carolina Academic Press, Durham, 2020)

⁵ Eka Ayuningtyas, 2019 "Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana", ISSN, Vol.7, No.3, URL: <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1261>.

⁶ Hery Wibowo, Antik Bintari, Binahayati, dan Rusyidi. "Pengalaman dan Pengetahuan tentang Pelecehan Sexasual: Kajian Awal di Kalangan Mahasiswa Indonesia." *Bagikan: Jurnal Pekerjaan Sosial* 9, No. 1 (2020): 75.

⁷ Regina Ignasia Gerungan, 2013, "Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan sexual Di Tempat Umum di Kota Manado", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 1, URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1000>.

⁸ Tony Silva dan Clare R.Evans. "Bagaimana Konteks Sosial dan Penentu Remaja Membentuk Identitas Seksual Orang Dewasa?" (*Masalah Sosial* 2020) No. 4: 1-35

yang jelas dan tidak konsisten dalam system peradilan pidana Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan korban dari regulasi perundang-undangan.

Perlindungan terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang masih kurang dan stigma Masyarakat terhadap korban dari Tindakan pelecehan seksual seringkali menghakimi korban dengan kata-kata yang kurang pantas.⁹ Kejahatan seksual sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau biasa disebut TPKS dengan *Ius Constiutum* berperan dalam menyeimbangkan perselisihan. Hukum suatu negara mempunyai peran penting dalam menyelesaikan konflik kepentingan dalam Masyarakat. Suatu landasan keadilan dan moralitas adalah suatu kehormatan terhadap kemanusiaan yang akan bernilai dan bermanfaat bila dapat diwujudkan dalam bentuk formal dan materiil.

Terdapat contoh kasus pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2022 yang melibatkan 13 Siswi yang bersekolah di sebuah Pesantren di daerah Bandung yang amana Pelakunya adalah instruktur atau guru mereka sendiri. Yang membuat stigma sebuah Pesantren tidak aman dari kejahatan, padahal pesantren sendiri merupakan tempat dimana Masyarakat dapat belajar menjadi manusia yang lebih baik. Seorang guru yang bertindak tidak pantas terhadap murid-muridnya, padahal seharusnya memberikan contoh yang tauladan bagi siswa-siswi disekolah.¹⁰

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dalm UU Nomor 12 Tahun 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi yang didapat pelaku tindak pidana pelecehan seksual menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual sesuai dengan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

2. Metode Penulisan

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penlitian hukum normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan-aturan hukum yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan. Kajian ini menggunakan filosofi administrasi hukum yang mengkaji gagasan, prinsip, dan aturan hukum melalui kebijakan, catatan, sosialisasi dan sumber public primer. Dan penelitian ini menggunakan metodologi logis seperti tinjauan literatur penting mengenai isu-isu yang ada dan pendekatan kasus yang mencakup informasi dari peristiwa-peristiwa terkait isu-isu besar.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata "leceh" yang memuat arti sebagai sebuah prilaku yang meremehkan ataupun menghina. Pelecehan seksual dalam Bahasa Inggris berarti "*sexual harassment*", kata "*harass*" berarti menggoda maupun mengganggu yang memunculkan rasa marah atau terganggu pada korban.¹¹ Lembaga penegak hukum harus berhati-hati dalam

⁹ MITHA SANJAYA, Kadek Jovan; NGURAH WIRASILA, Anak Agung. TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM MEDIA SOSIAL. Kertha Desa, [S.l.], v. 9, n. 11, p. 92-101, jan. 2022. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/82723>.

¹⁰ Budi, Candra Setia "Perjalanan Kasus Pemerkosaan 13 Santri oleh Herry Wirawan, Kronologi hingga Vonis Mati". URL: <https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasuspemerkosaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga?page=all>

¹¹ Edi Setiadi, 2001, "*Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindak Kekerasan*", Mimbar, Vol. 17. No. 3, URL: <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/52>

menerapkan hukuman terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual sebagaimana dituangkan dalam UU nomor 12 Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut mengubah cara penegak hukum menafsirkan hukuman. Misalnya, individu yang melakukan perbuatan Pidana (delik) pada saat menjalankan kewajiban pekerjaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan sifat perbuatannya dan korban kejahatan tersebut.

Tujuan penerapan pidana dan penjatuan pidana menurut hukum Pidana adalah untuk menegakkan dan menjaga supremasi hukum, yang pada akhirnya akan menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban seluruh lapisan Masyarakat (bagi Masyarakat secara keseluruhan). Kedamaian Masyarakat secara keseluruhan menjadi pertimbangan hukum pidana selain penderitaan korban atau narapidana (tidak hanya penderitaan orang yang terkena dampak).¹²

Tidak semua pasal dan ayat yang tampak "sesuai" dengan aktifitas pelaku tindak pidana, langsung diberikan penjatuan hukuman. Namun sebelum menerapkan hukuman yang pantas, penting untuk menentukan apakah komponen pasal yang ada berkaitan dengan perlakuan yang secara khusus ditujukan kepada pelamnggar. Apabila individu melakukan suatu perbuatan pidana, maka hakim yakin bahwa perbuatan itu benar-benar melawan hukum dan individu tersebut dikenakan hukuman dan sanksi menurut syarat-syarat yang dipenuhi dalam pasal-pasal yang dikenakan terhadap mereka yang diduga sebagai pelaku pidana.

Demikian pula apakah perbuatan yang dilakukan tersebut mengandung unsur yang direncanakan (*dolus*) dan/atau unsur kelalaian (*culpa*), sehingga akibatnya membahayakan kepentingan yang dilindungi undang-undang, seperti nyawa, badan, kehormatan, dan martabat individu. Sepanjang hal itu diatur dalam undang-undang.¹³

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan seksual, jika terjadi suatu tindak pidana pelecehan seksual dapat ditentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Menurut Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa banyak jenis perbuatan tindak pidana kekerasan seksual baik secara fisik maupun non fisik. Sesuai dengan pasal diatas bisa kita terapkan sanksi sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Dan hal ini telah diatur dengan Pasal-pasal berikut:

Jika pelaku tindak pidana pelecehan seksual melakukan kejahatannya secara nonfisik seperti melakukan perkataan, gerak badan, maupun perlakuan yang tidak pantas yang mengarah kepada seksualitas orang lain dengan niat memandangi rendah orang lain, maka hal ini telah diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022 yang dimana sanksi pidana bagi pelaku perbuatan seksual non fisik ini antara lain hukuman penjara maksimal 9 (Sembilan) bulan dan/ atau sanksi pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Ada juga pelaku tindak pidana pelecehan seksual melakukan perbuatannya dengan cara menyerang secara fisik langsung, dalam hal ini penyerangan secara fisik juga dapat dikategorikan dalam beberapa kasus bergantung dengan cara pelaku dalam melakukan tindak pidana pelecehan seksual ini. Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2022 terdapat beberapa sanksi pidana pelaku pelecehan seksual secara fisik berdasarkan perbuatan yang dilakukan yakni:

- a. Setiap individu yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh/badan, hasrat seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang dengan seksualitas dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- b. Setiap individu yang berada di dalam maupun diluar perkawinan yang melakukan perbuatan secara fisik dengan harapan menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara hukum dapat dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau dikenakan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- c. Setiap individu yang memiliki kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa namun menyalahgunakan hal tersebut dengan melakukan tipu muslihat memanfaatkan ketidaksetaraan seseorang hingga memaksa dan menyesatkan seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dengannya ataupun orang lain dapat dikenakan pidana penjara 12 (dua

¹² Marpaung, Leden, *Asas Teori Hukum Praktik Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 4.

¹³ *Ibid.*, 9.

belas) tahun dan/atau dikenakan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Mengenai sanksi diatas dapat disesuaikan untuk pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang saat ini banyak melakukan aksi di Indonesia. Namun pelecehan seksual ini bersifat delik aduan. Yang dimana pelaku tindak pidana ini dapat diproses secara hukum, jika korban ataupun pihak keluarga korban melaporkan kasusnya ke pihak berwenang, dan tidak menutup kemungkinan pihak korban tidak melaporkan kasus yang menimpa dirinya dikarenakan adanya rasa takut dan efek psikologis yang dilakukan pelaku untuk membuat korban tunduk terhadapnya. Namun untuk Korban penyandang disabilitas atau anak yang menjadi korban pelecehan seksual tidak termasuk ke dalam delik aduan.

Adapula berbagai tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan jenis kejahatannya diluar dilakukan secara fisik maupun non fisik. Yang diatur pula dalam UU No 12 Tahun 2022 ini sebagaimana tertulis berikut:

- a. Pasal 8 menyatakan: "Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)."
- b. Pasal 9 menyatakan: "Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- c. Pasal 10 menyatakan: "Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
Untuk pasal ini pemaksaan perkawinan yang dimaksud yaitu antara lain perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosa.
- d. Pasal 11 menyatakan: "Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan: a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau c. mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)."
- e. Pasal 12 menyatakan: "Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)."
- f. Pasal 13 menyatakan: "Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud

mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Berdasarkan pengaturan mengenai sanksi pelaku tindak pidana pelecehan seksual, diharapkan menjadi instrument hukum utama dalam mengatasi tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Dan menjadikan UU No 12 Tahun 2022 menjadi pelengkap instrument hukum secara optimal dalam penerapannya. Yang memberikan efek jera kepada setiap pelaku pelecehan seksual. Dan juga menjadikan peraturan ini sebagai alat bagi korban pelecehan seksual berani menyuarkan pendapat dan melaporkan kasus yang terjadi dengan aman.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam UU No 12 Tahun 2022

Adanya kasus kejahatan seksual yang menimbulkan berbagai dampak buruk bagi korbannya, namun beberapa contoh kasus ini tidak menjelaskan sejauh mana perlindungan hukum yang baik yang berdampak kepada korban pelecehan seksual. Dengan meningkatnya kasus pelecehan seksual merupakan salah satu kejahatan yang bisa berdampak langsung kepada Masyarakat. Oleh karena itu, adanya undang-undang yang berkaitan dengan pelecehan seksual dibuat untuk mengurangi dampak negatif dari pelecehan seksual itu sendiri, dan dibutuhkan pula kesadaran Masyarakat pentingnya dalam mawas diri.

Mengenai kebijakan hukum yang mencakup ketentuan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, korban bisa mendapatkan perlindungan secara langsung dan tidak langsung. Perlindungan secara langsung yaitu suatu jenis perlindungan yang dapat diperoleh secara praktis, seperti hadiah yang dapat berwujud maupun tidak berwujud.¹⁴ Sedangkan perlindungan secara tidak langsung adalah jenis pertahanan yang hanya bersifat menyenangkan atau dapat dirasakan secara emosional dan psikologis. Dapat diberikan dengan cara memberikan perlindungan dan pendekatan kepada korban agar merasa aman dan nyaman berada disekitar Masyarakat.

3.3. Bentuk Perlindungan Hukum Untuk Korban Perbuatan Pidana Dalam UU Nomor 12 Tahun 2022

Banyaknya kasus kejahatan seksual yang menimbulkan dampak buruk bagi korbannya; namun contoh-contoh ini tidak menjelaskan sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia bagi korban trauma. Kasus pelecehan seksual sedang meningkat; itu adalah kejahatan yang berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, UU yang berkaitan dengan pelecehan seksual di negara ini harus diubah.

Kebijakan hukum mencakup ketentuan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Korban bisa mendapatkan perlindungan konkret (langsung) atau perlindungan abstrak (tidak langsung). Intinya, perlindungan abstrak adalah jenis pertahanan yang hanya bersifat menyenangkan atau dirasakan secara emosional (psikologis), seperti rasa kepuasan. Pada hakikatnya perlindungan konkret adalah suatu jenis perlindungan yang dapat diperoleh secara praktis, seperti hadiah yang dapat berwujud maupun tidak berwujud¹⁵.

KUHAP, termasuk pasal 98 sampai 101, awalnya menguraikan pembelaan korban dalam sistem hukum. Namun KUHAP hanya membenahi merger secara keseluruhan. Dengan demikian, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan menggantikan UU PSK. Saksi dan Korban mengatur tentang hak-hak yang diberikan negara kepada mereka yang menjadi korban Perbuatan Pidana yang tidak tercakup dalam UU tersebut. oleh KUHAP di masa lalu. Hak-hak korban dituangkan dalam Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2014.

Korban kejahatan seksual juga dilindungi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kejahatan Sexual. Sesuai dengan ketentuan regulasi perundang-undangan tentang PSK, regulasi perundang-undangan ini membentuk Organisasi yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan saksi dan/ atau korban serta hak-hak lainnya adalah Lembaga PSK atau LPSK. UU Nomor 12 Tahun 2022 membahas tentang Perbuatan Pidana kejahatan seksual. Pasal 65

¹⁴ Putri, Anggreany Haryani. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Sexual di Indonesia." *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (2021): 14-29

¹⁵ Putri, Anggreany Haryani. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Sexual di Indonesia." *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (2021): 14-29

menguraikan tentang perlindungan hukum yang diterima korban berupa pemenuhan hak-haknya yang dituangkan dalam pasal 65, 66, 67, 68, 69, dan 70.

Hak-hak korban dijelaskan dalam Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perbuatan Pidana Kejahatan Sexual. Hak-hak tersebut juga tercakup dalam perlindungan hukum terhadap korban, yang meliputi :

- a. Hak untuk peduli
- b. Hak atas rasa aman
- c. Hak atas penyembuhan.

Selain itu, UU Nomor 12 Tahun 2022 Perbuatan Pidana kejahatan sexual membenahi tentang perlindungan perempuan dan anak korban di bidang tertentu. Dalam BAB VI membahas tentang bantuan terpadu perlindungan perempuan dan anak di tingkat nasional dan lokal.

Karena sangat sulit untuk membuktikan adanya pelecehan *sexual non-physique* karena tidak bersifat *physique*, maka perlu dipastikan apakah perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap individu lain memang termasuk pelanggaran kesusilaan *non-physique* sebelum menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka. Kehadiran saksi di lokasi kejadian sangat penting untuk memastikan bahwa korban pelecehan sexual memang mengalami pelecehan, terutama jika terjadi kontak *physique* antara pelaku pelecehan dan korban. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perbuatan Pidana Kejahatan Sexual kini mengatur tentang pelecehan sexual, namun belum merinci apa yang diharapkan dengan pelecehan *non physique*. Regulasi perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perbuatan Pidana Kejahatan Sexual kini mengatur tentang pelecehan sexual. Namun, batasan-batasan yang mendefinisikan pelecehan *sexual non-physique* belum sepenuhnya diuraikan dalam UU ini. Mengenai pembatasan ini, masih ada diskusi mengenai aktivitas apa saja yang termasuk dalam pelecehan *sexual non-physique*.

Sebenarnya masih ada usaha lain yang bisa dilakukan untuk memitigasi terjadinya pelecehan *sexual non-physique*. Diantaranya adalah pelaksanaan perlakuan preventif, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mencegah atau mengendalikan perbuatan salah yang terjadi akhir-akhir ini. Perlakuan preventif dapat dilakukan dengan membentuk lembaga yang dapat menerima pengaduan korban pelecehan *sexual non-physique*. Selain itu, untuk memberikan kenyamanan tambahan bagi mereka yang bekerja di sektor teknologi, diperlukan adanya kepolisian virtual yang tugasnya memantau inovasi masyarakat di divisi inovasi untuk mencegah pelecehan. Hal ini akan membantu menurunkan jumlah pelecehan *sexual non-physique* yang telah terjadi dan berkembang menjadi masalah social global. Usaha ini bisa menjadi skema non-punitif untuk mengurangi pelanggaran (masalah hukum pidana). Selama ini, polisi dan lembaga penegak hukum lainnya terus mengawasi kegiatan-kegiatan non-kriminal, seperti pengarah dan pengajaran social dalam rangka menumbuhkan rasa tanggung jawab social warga negara dan membangun semangat masyarakat melalui pengajaran, agama, dll.¹⁶

Jika perkara ini relevan, Tersangka didakwa direncanakan menjerat DD tanpa memberikan akses informasi, transfer, atau penyebarluasan dokumen elektronik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Modifikasi Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. melanggar kesusilaan sebagaimana diharapkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Modifikasi Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 45 ayat 1. Selain itu, pelanggar dapat dikenakan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perbuatan Pidana Kejahatan Sexual dengan membayar memperhatikan UU terbaru yang menangani pelecehan *sexual non-physique* yang sudah dikendalikan.

4. Kesimpulan

- a. Sanksi pidana pelecehan sexual Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022 menguraikan sanksi terhadap pelecehan *sexual non-physique*, antara lain potensi sanksi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan/atau hukuman bui maximal 9 (sembilan) bulan. Pasal 6: Jika dinyatakan bersalah melakukan pelecehan sexual secara *physique*, Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 lebih lanjut menentukan jenis hukuman berdasarkan

¹⁶ Abintoro Prakoso, "Pengertian Kriminologi dan Hukum Pidana: Tren, Teori danPerkembangannya," LaksBang Pressindo, Yogyakarta, Cet. 2, 2017, 179.

sifat pelecehan seksual. Dimana UU tersebut mencantumkan berbagai bentuk pelecehan seksual dan hukuman pidana yang terkait.

- b. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perbuatan Pidana Kejahatan Sexual memberikan perlindungan bagi korban kejahatan seksual. Pasal 65 menguraikan bagaimana korban dapat memperoleh perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-haknya, yang dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 65, 66, 67, 68, 69, dan 70. UU ini menyoroti tiga aspek penting dalam perlindungan korban: perlakuan, perlindungan, dan penyembuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal H. Asikin. Tinjauan Teknik Penelitian Hukum (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), 118.
- Anggreany Haryani, Putri. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia." *Jurnal Pelita Hukum* 2, no. 2 (2021): 14
- Candra Setia Budi, "Perjalanan Kasus Pemerkosaan 13 Santri oleh Herry Wirawan Kronologis Hingga Vonis Mati" (<https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-casepemerksaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-chronology-to?page=all>)
- Carrie N. Baker, Rigel C. Oliveri, Jennifer Ann Drobac, dan lainnya. *Sejarah, Kasus, dan Praktek Hukum Pelecehan Seksual*. (Carolina Academic Press, Durham, 2020).
- Ediwarman. *Jilid tunggal*. Medan (2011) menerbitkan *Metode Penelitian Hukum (Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi)*, halaman 94.
- Hery Wibowo, Antik Bintari, Binahayati, dan Rusyidi. "Pengalaman dan Pengetahuan tentang Pelecehan Seksual: Kajian Awal di Kalangan Mahasiswa Indonesia." *Distribusi: Jurnal Pekerjaan Sosial* 9 No. 1 (2020): 75.
- Irfan, Muhammad. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksual.*, Advokasi Hak Asasi Perempuan (Bandung, PT Radifa Aditama, 2011), 7.
- Komnas Perempuan mengeluarkan siaran pers pada 7 Maret 2023 yang bertajuk "Catatan Tahunan Kejahatan Terhadap Perempuan 2013".
- Leden, Marpaung, Prakoso, Abintoro. *Pengertian Kriminologi dan Hukum Pidana, Tren, Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta, Cet.2, LaksBang Pressindo, 2017), 179. *Asas Hukum Praktik Pidana*, Jakarta, Sinar Graphics, 2017.
- Mia Cahill. *Peran Konteks Nasional, Organisasi, dan Individu dalam Konstruksi Sosial UU Pelecehan Seksual*. (New York, Routledge, 2020) Edisi kedua.
- Reni Marlinawati. *Tanggapan Anggota Parlemen Indonesia terhadap Darurat Kejahatan Seksual*, dalam volume *Darurat Kejahatan Seksual karya Maya Sari* (Jakarta: Sinar Graphics, 2016),
- Soerjono, Soekantok, dan Sri Mamuji. *Survei Singkat Penelitian Hukum Normatif* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), 13. UU Nomor 12 Tahun 2022
- Tony Silva dan Clare R. Evans. "Bagaimana Konteks Sosial dan Penentu Remaja Membentuk Identitas Seksual Orang Dewasa?" 2020; *Masalah Sosial* 7, No. 4: 1–35.